



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perintis Kemerdekaan, RT.002 RW.002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di LP (Lembaga Pemasarakatan) Jl Lembaga Bukit Candika, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.Tik, tanggal 6 Desember 2018 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/015/1/2006, tertanggal 16 Januari 2006.

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami bertempat kediaman di rumah kontrakan 12 tahun dan setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai berpisah.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'dadukhul), dikaruniai 2 anak:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 13 November 2017.
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 29 Januari 2014 dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat Pemakai Narkoba dan pengedar dan bahkan Tergugat sampai masuk Penjara;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memenuhi kebutuhan Ekonomi Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat berubah dan tidak akan mengulanginya lagi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April Tergugat masuk lagi penjara sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami-istri.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga.
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX di hadapan persidangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409026107850001 tertanggal 7 Juli 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, (P.1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/015/I/2006 tertanggal 16

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK



Januari 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, (P.2).

3. Fotokopi Salinan Petikan Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN.Rgt, diputus tanggal 13 September 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat (P.3).

II. Saksi- Saksi:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2006 di KUA Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, hingga akhirnya berpisah.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat pengguna narkoba dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagai pemakai narkoba saat ini Tergugat sudah divonis hukuman penjara selama 6 tahun.

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat divonis 6 tahun penjara karena saksi pernah melihat salinan petikan putusan dari Pengadilan Negeri Rengat.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini telah dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan di Bangkinang.
 - Bahwa selama Tergugat dalam penjara antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2006 di KUA Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, hingga akhirnya berpisah.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat pengguna narkoba dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat.

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagai pemakai narkoba saat ini Tergugat sudah divonis hukuman penjara selama 6 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat divonis 6 tahun penjara karena saksi pernah melihat salinan petikan putusan dari Pengadilan Negeri Rengat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat ini telah dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan di Bangkinang.
- Bahwa selama Tergugat dalam penjara antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, 1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana maksud Pasal 301 ayat (2) R.Bg dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi KTP an. xxxxxxxxxx (Penggugat), bukti tersebut menerangkan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat yang membenarkan Penggugat adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2006.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi salinan petikan putusan Pengadilan Negeri Rengat, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang Tergugat telah divonis pidana penjara selama 6 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata kedua orang saksi adalah saudara kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara perceraian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memakai narkoba, Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat saat ini telah divonis pidana penjara selama 6 tahun. Para saksi juga mengetahui Tergugat saat ini telah dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan di Bangkinang, selain itu saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dalam penjara, dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain dan kesaksian para saksi tersebut mempunyai alasan untuk mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat saat ini karena saksi-saksi adalah orang yang paling dekat dengan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2006.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba.
3. Bahwa Tergugat telah dijatuhkan vonis pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Rengat selama 6 tahun dan saat ini Tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di Bangkinang untuk menjalani masa hukumannya.
4. Bahwa sejak Tergugat ditahan dalam penjara sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat.
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat demi mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat majelis selain menemukan fakta tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, majelis juga telah menemukan fakta lain di persidangan, yaitu saat ini Tergugat telah dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun, maka majelis berpendapat alasan cerai Penggugat didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (c) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan



orang lain). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61.

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalam persidangan majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan kembali, majelis Hakim menilai gugatan cerai Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (c) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tujuan akhir dari gugatan Penggugat adalah memohon perceraian dari Tergugat, dan gugatan cerai Penggugat telah beralasan hukum, maka dalam perkara *a quo* majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. oleh kami Dr. Erlan Naofal, S. Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I., M.H. dan Muzakir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Rahmad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Muzakir, S.H.I.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<u>391.000,00</u>

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)